

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 37 TAHUN 2010 SERI E.36

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening 1.20.03.5.1.7.04.03 (Bantuan Keuangan Kepada Desa);
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan penggunaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Pedoman Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D.5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14 Seri D.7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15 Seri D.8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16 Seri D.9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 3 Seri E.3);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 35 Seri E.34).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kuwu atau Penjabat Kuwu yang selanjutnya disebut Kuwu adalah Kuwu yang ada di Kabupaten Cirebon.
8. Bantuan Program adalah Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Pemegang Kas Desa adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten.

BAB II PRINSIP BANTUAN PROGRAM

Pasal 2

Bantuan Program bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon merupakan bantuan keuangan untuk desa.

Pasal 3

Bantuan program untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan program bagi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa Perubahan.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari bantuan program harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama Peruntukan dan Jumlah Bantuan

Pasal 5

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa berupa bantuan keuangan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai Rencana Penggunaan Dana yang ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 6

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dialokasikan sebesar Rp. 2.678.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (2) Bantuan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk masing-masing Pemerintah Desa sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 7

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :

1. Kuwu atau Penjabat Kuwu yang diangkat secara sah dengan melampirkan foto copy SK Pengangkatan;
2. Keputusan Kuwu tentang Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. Foto copy Buku Rekening Kas Desa;
4. Perubahan APBDesa.

Pasal 8

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :

1. Kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. Berdasarkan permohonan Kuwu, Camat menugaskan Sekretaris Camat dan Kasi yang berkompeten untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan Kuwu;

3. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan permohonan tertulis dari Kuwu beserta lampirannya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah tersedia dana di Pemegang Kas Desa, Bendahara diketahui Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan bantuan.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh Bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
 - d. Rekomendasi Camat.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi bantuan program kepada Camat.

- (2) Camat melaksanakan pembinaan administrasi kepada desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan program.
- (3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan program yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 8 Desember 2010

BUPATI CIREBON

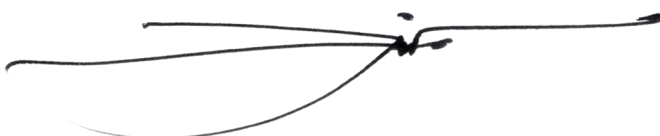
Ttd.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 10 Desember 2010

le Pkt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 37 SERI E. 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 37 TAHUN 2010
TANGGAL : 10 DESEMBER 2010
TENTANG : BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR ALOKASI BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2010

KECAMATAN		DESA		JUMLAH BANTUAN (Rp)	KET.
NO.	NAMA	NO.	NAMA		
1		2		3	4
1	WALED	1	Waled Desa	6.500.000,00	
		2	Waled Kota	6.500.000,00	
		3	Waled Asem	6.500.000,00	
		4	Mekarsari	6.500.000,00	
		5	Ambit	6.500.000,00	
		6	Ciuyah	6.500.000,00	
		7	Gunungsari	6.500.000,00	
		8	Karangsari	6.500.000,00	
		9	Cibogo	6.500.000,00	
		10	Cisaat	6.500.000,00	
		11	Cikulak	6.500.000,00	
		12	Cikulak Kidul	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				78.000.000,00	
2	CILEDUG	1	Leuweunggajah	6.500.000,00	
		2	Tenjomaya	6.500.000,00	
		3	Damarguna	6.500.000,00	
		4	Jatiseeng	6.500.000,00	
		5	Jatiseeng Kidul	6.500.000,00	
		6	Ciledug Kulon	6.500.000,00	
		7	Ciledug Wetan	6.500.000,00	
		8	Ciledug Lor	6.500.000,00	
		9	Ciledug Tengah	6.500.000,00	
		10	Bojongnegara	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				65.000.000,00	
3	LOSARI	1	Astanalanggar	6.500.000,00	
		2	Barisan	6.500.000,00	
		3	Losari Kidul	6.500.000,00	
		4	Losari Lor	6.500.000,00	
		5	Panggangsari	6.500.000,00	
		6	Mulyasari	6.500.000,00	
		7	Kalirahayu	6.500.000,00	
		8	Kalisari	6.500.000,00	
		9	Ambulu	6.500.000,00	
		10	Tawangsari	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				65.000.000,00	
4	PABEDILAN	1	Kalibuntu	6.500.000,00	
		2	Kalimukti	6.500.000,00	
		3	Sidaresmi	6.500.000,00	
		4	Babakan Losari	6.500.000,00	
		5	Babakan Losari Lor	6.500.000,00	
		6	Pabedilan Kidul	6.500.000,00	
		7	Pabedilan Wetan	6.500.000,00	
		8	Pabedilan Kulon	6.500.000,00	
		9	Pabedilan Kaler	6.500.000,00	
		10	Silihasih	6.500.000,00	
		11	Tersana	6.500.000,00	
		12	Pasuruan	6.500.000,00	
		13	Dukuhwidara	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				84.500.000,00	

1		2		3	4
5	BABAKAN	1	Cangkuang	6.500.000,00	
		2	Serang Wetan	6.500.000,00	
		3	Serang Kulon	6.500.000,00	
		4	Gembongan Mekar	6.500.000,00	
		5	Gembongan	6.500.000,00	
		6	Babakan Gebang	6.500.000,00	
		7	Babakan	6.500.000,00	
		8	Bojonggebang	6.500.000,00	
		9	Kudumulya	6.500.000,00	
		10	Kudukeras	6.500.000,00	
		11	Pakusamben	6.500.000,00	
		12	Karangwangun	6.500.000,00	
		13	Sumber Lor	6.500.000,00	
		14	Sumber Kidul	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				91.000.000,00	
6	KARANGSEMBUNG	1	Karangsembung	6.500.000,00	
		2	Karangsuwung	6.500.000,00	
		3	Karantengah	6.500.000,00	
		4	Karangmalang	6.500.000,00	
		5	Karangmekar	6.500.000,00	
		6	Kubangkarang	6.500.000,00	
		7	Tambelang	6.500.000,00	
		8	Kalimeang	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				52.000.000,00	
7	LEMAHABANG	1	Picungpugur	6.500.000,00	
		2	Tuk Karangsuwung	6.500.000,00	
		3	Belawa	6.500.000,00	
		4	Wangkelang	6.500.000,00	
		5	Leuwidingding	6.500.000,00	
		6	Asem	6.500.000,00	
		7	Cipeujeuh Kulon	6.500.000,00	
		8	Cipeujeuh Wetan	6.500.000,00	
		9	Sindanglaut	6.500.000,00	
		10	Lemahabang Kulon	6.500.000,00	
		11	Lemahabang	6.500.000,00	
		12	Sigong	6.500.000,00	
		13	Sarajaya	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				84.500.000,00	
8	SUSUKAN LEBAK	1	Curug	6.500.000,00	
		2	Curug Wetan	6.500.000,00	
		3	Kaligawe Wetan	6.500.000,00	
		4	Kaligawe	6.500.000,00	
		5	Karangmangu	6.500.000,00	
		6	Susukan Lebak	6.500.000,00	
		7	Susukan Agung	6.500.000,00	
		8	Susukan Tonggoh	6.500.000,00	
		9	Wilulang	6.500.000,00	
		10	Sampih	6.500.000,00	
		11	Pasawahan	6.500.000,00	
		12	Ciawi Asih	6.500.000,00	
		13	Ciawijapura	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				84.500.000,00	
9	SEDONG	1	Karangwuni	6.500.000,00	
		2	Sedong Kidul	6.500.000,00	
		3	Sedong Lor	6.500.000,00	
		4	Windujaya	6.500.000,00	
		5	Winduhaji	6.500.000,00	
		6	Kertawangun	6.500.000,00	
		7	Panambangan	6.500.000,00	
		8	Putat	6.500.000,00	
		9	Panongan	6.500.000,00	
		10	Panongan Lor	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				65.000.000,00	

1		2		3	4
10	ASTANAJAPURA	1	Munjul	6.500.000,00	
		2	Sidamulya	6.500.000,00	
		3	Mertapada Kulon	6.500.000,00	
		4	Mertapada Wetan	6.500.000,00	
		5	Buntet	6.500.000,00	
		6	Kanci Kulon	6.500.000,00	
		7	Kanci	6.500.000,00	
		8	Astanajapura	6.500.000,00	
		9	Kendal	6.500.000,00	
		10	Japura Kidul	6.500.000,00	
		11	Japura Bakti	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				71.500.000,00	
11	PANGENAN	1	Astanamukti	6.500.000,00	
		2	Getrakmoyan	6.500.000,00	
		3	Ender	6.500.000,00	
		4	Pangenan	6.500.000,00	
		5	Bendungan	6.500.000,00	
		6	Rawaurip	6.500.000,00	
		7	Beringin	6.500.000,00	
		8	Japura Lor	6.500.000,00	
		9	Pengarengan	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
12	MUNDU	1	Sinarancang	6.500.000,00	
		2	Setupatok	6.500.000,00	
		3	Penpen	6.500.000,00	
		4	Mundu Mesigit	6.500.000,00	
		5	Luwung	6.500.000,00	
		6	Waruduwur	6.500.000,00	
		7	Citemu	6.500.000,00	
		8	Bandengan	6.500.000,00	
		9	Mundu Pesisir	6.500.000,00	
		10	Suci	6.500.000,00	
		11	Banjarwangunan	6.500.000,00	
		12	Pamengkang	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				78.000.000,00	
13	BEBER	1	Wanayasa	6.500.000,00	
		2	Sindangkasih	6.500.000,00	
		3	Sindanghayu	6.500.000,00	
		4	Ciawigajah	6.500.000,00	
		5	Cikancas	6.500.000,00	
		6	Halimpu	6.500.000,00	
		7	Cipinang	6.500.000,00	
		8	Beber	6.500.000,00	
		9	Patapan	6.500.000,00	
		10	Kondangsari	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				65.000.000,00	
14	TALUN	1	Sarwadadi	6.500.000,00	
		2	Kubang	6.500.000,00	
		3	Sampiran	6.500.000,00	
		4	Ciperna	6.500.000,00	
		5	Kecomberan	6.500.000,00	
		6	Cirebon Girang	6.500.000,00	
		7	Kerandon	6.500.000,00	
		8	Wanasaba Kidul	6.500.000,00	
		9	Wanasaba Lor	6.500.000,00	
		10	Cempaka	6.500.000,00	
		11	Kepongpongan	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				71.500.000,00	
15	SUMBER	1	Matangaji	6.500.000,00	
		2	Sidawangi	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				13.000.000,00	

1		2		3	4
16	DUKUPUNTANG	1	Sindangjawa	6.500.000,00	
		2	Kepunduan	6.500.000,00	
		3	Girinata	6.500.000,00	
		4	Cipanas	6.500.000,00	
		5	Kedongdong Kidul	6.500.000,00	
		6	Bobos	6.500.000,00	
		7	Cikalahang	6.500.000,00	
		8	Mandala	6.500.000,00	
		9	Dukupuntang	6.500.000,00	
		10	Balad	6.500.000,00	
		11	Cangkoak	6.500.000,00	
		12	Cisaat	6.500.000,00	
		13	Sindangmekar	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				84.500.000,00	
17	PALIMANAN	1	Cilukrak	6.500.000,00	
		2	Kepuh	6.500.000,00	
		3	Balerante	6.500.000,00	
		4	Panongan	6.500.000,00	
		5	Beberan	6.500.000,00	
		6	Semplo	6.500.000,00	
		7	Palimanan Timur	6.500.000,00	
		8	Pegagan	6.500.000,00	
		9	Lungbenda	6.500.000,00	
		10	Ciawi	6.500.000,00	
		11	Tegalkarang	6.500.000,00	
		12	Cengkuang	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				78.000.000,00	
18	PLUMBON	1	Cempaka	6.500.000,00	
		2	Pamijahan	6.500.000,00	
		3	Lurah	6.500.000,00	
		4	Marikangen	6.500.000,00	
		5	Bode Lor	6.500.000,00	
		6	Bodesari	6.500.000,00	
		7	Gombang	6.500.000,00	
		8	Karangmulya	6.500.000,00	
		9	Karangasem	6.500.000,00	
		10	Plumbon	6.500.000,00	
		11	Purbawinangun	6.500.000,00	
		12	Kebarepan	6.500.000,00	
		13	Pasanggrahan	6.500.000,00	
		14	Kedungsana	6.500.000,00	
		15	Danamulya	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				97.500.000,00	
19	WERU	1	Karangsari	6.500.000,00	
		2	Kertasari	6.500.000,00	
		3	Megu Gede	6.500.000,00	
		4	Megu Cilik	6.500.000,00	
		5	Setu Wetan	6.500.000,00	
		6	Setu Kulon	6.500.000,00	
		7	Weru Kidul	6.500.000,00	
		8	Weru Lor	6.500.000,00	
		9	Tegalwangi	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
20	KEDAWUNG	1	Kedawung	6.500.000,00	
		2	Pilangsari	6.500.000,00	
		3	Kedungjaya	6.500.000,00	
		4	Kedungdawa	6.500.000,00	
		5	Sutawinangun	6.500.000,00	
		6	Kertawinangun	6.500.000,00	
		7	Tuk	6.500.000,00	
		8	Kalikoa	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				52.000.000,00	

1		2		3	4
21	GUNUNG JATI	1	Adidharma	6.500.000,00	
		2	Pasindangan	6.500.000,00	
		3	Jadimulya	6.500.000,00	
		4	Klayan	6.500.000,00	
		5	Jatimerta	6.500.000,00	
		6	Astana	6.500.000,00	
		7	Kalisapu	6.500.000,00	
		8	Wanakaya	6.500.000,00	
		9	Grogol	6.500.000,00	
		10	Babadan	6.500.000,00	
		11	Buyut	6.500.000,00	
		12	Mayung	6.500.000,00	
		13	Mertasinga	6.500.000,00	
		14	Sambeng	6.500.000,00	
		15	Sirnabaya	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				97.500.000,00	
22	KAPETAKAN	1	Kertasura	6.500.000,00	
		2	Pegagan Kidul	6.500.000,00	
		3	Pegagan Lor	6.500.000,00	
		4	Dukuh	6.500.000,00	
		5	Karangkendal	6.500.000,00	
		6	Grogol	6.500.000,00	
		7	Kapetakan	6.500.000,00	
		8	Bungko	6.500.000,00	
		9	Bungko Lor	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
23	KLANGENAN	1	Serang	6.500.000,00	
		2	Klangenan	6.500.000,00	
		3	Danawinangun	6.500.000,00	
		4	Pekantingan	6.500.000,00	
		5	Jemaras Kidul	6.500.000,00	
		6	Jemaras Lor	6.500.000,00	
		7	Bangodua	6.500.000,00	
		8	Slangit	6.500.000,00	
		9	Kreyo	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
24	ARJAWINANGUN	1	Bulak	6.500.000,00	
		2	Geyongan	6.500.000,00	
		3	Kebonturi	6.500.000,00	
		4	Sende	6.500.000,00	
		5	Jungjang Wetan	6.500.000,00	
		6	Jungjang	6.500.000,00	
		7	Arjawinangun	6.500.000,00	
		8	Tegalgubug	6.500.000,00	
		9	Tegalgubug Lor	6.500.000,00	
		10	Rawagatel	6.500.000,00	
		11	Karangsambung	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				71.500.000,00	
25	PANGURAGAN	1	Karanganyar	6.500.000,00	
		2	Kroya	6.500.000,00	
		3	Kalianyar	6.500.000,00	
		4	Panguragan Kulon	6.500.000,00	
		5	Panguragan Wetan	6.500.000,00	
		6	Panguragan Lor	6.500.000,00	
		7	Panguragan	6.500.000,00	
		8	Gujeg	6.500.000,00	
		9	Lemahtamba	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	

1		2		3	4
26	CIWARINGIN	1	Budur	6.500.000,00	
		2	Babakan	6.500.000,00	
		3	Ciwaringin	6.500.000,00	
		4	Gintungranjeng	6.500.000,00	
		5	Gintung Kidul	6.500.000,00	
		6	Gintung Tengah	6.500.000,00	
		7	Bringin	6.500.000,00	
		8	Galagamba	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				52.000.000,00	
27	SUSUKAN	1	Kedongdong	6.500.000,00	
		2	Gintung Lor	6.500.000,00	
		3	Bojong Kulon	6.500.000,00	
		4	Kejiwan	6.500.000,00	
		5	Susukan	6.500.000,00	
		6	Luwung Kencana	6.500.000,00	
		7	Bunder	6.500.000,00	
		8	Jatipura	6.500.000,00	
		9	Ujunggebang	6.500.000,00	
		10	Jatianom	6.500.000,00	
		11	Tangkil	6.500.000,00	
		12	Wiyong	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				78.000.000,00	
28	GEGESIK	1	Gegesik Wetan	6.500.000,00	
		2	Gegesik Kidul	6.500.000,00	
		3	Gegesik Lor	6.500.000,00	
		4	Gegesik Kulon	6.500.000,00	
		5	Slendra	6.500.000,00	
		6	Jagapura Kidul	6.500.000,00	
		7	Jagapura Wetan	6.500.000,00	
		8	Jagapura Kulon	6.500.000,00	
		9	Jagapura Lor	6.500.000,00	
		10	Kedungdalem	6.500.000,00	
		11	Panunggul	6.500.000,00	
		12	Bayalangu Lor	6.500.000,00	
		13	Bayalangu Kidul	6.500.000,00	
		14	Sibubut	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				91.000.000,00	
29	KALIWEDI	1	Guwa Kidul	6.500.000,00	
		2	Guwa Lor	6.500.000,00	
		3	Kalideres	6.500.000,00	
		4	Prajawinangun Kulon	6.500.000,00	
		5	Prajawinangun Wetan	6.500.000,00	
		6	Ujungsemi	6.500.000,00	
		7	Wargabinangun	6.500.000,00	
		8	Kaliwedi Lor	6.500.000,00	
		9	Kaliwedi Kidul	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
30	GEBANG	1	Dompyong Kulon	6.500.000,00	
		2	Dompyong Wetan	6.500.000,00	
		3	Kalimekar	6.500.000,00	
		4	Kalimaro	6.500.000,00	
		5	Gagasari	6.500.000,00	
		6	Kalipasung	6.500.000,00	
		7	Gebang Kulon	6.500.000,00	
		8	Gebang	6.500.000,00	
		9	Gebang Ilir	6.500.000,00	
		10	Gebang Udik	6.500.000,00	
		11	Gebang Mekar	6.500.000,00	
		12	Playangan	6.500.000,00	
		13	Melakasari	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				84.500.000,00	

1		2		3	4
31	DEPOK	1	Cikeduk	6.500.000,00	
		2	Warujaya	6.500.000,00	
		3	Warukawung	6.500.000,00	
		4	Warugede	6.500.000,00	
		5	Waruroyom	6.500.000,00	
		6	Depok	6.500.000,00	
		7	Keduanan	6.500.000,00	
		8	Kasugengan Lor	6.500.000,00	
		9	Kasugengan Kidul	6.500.000,00	
		10	Kejuden	6.500.000,00	
		11	Getasan	6.500.000,00	
		12	Karangwangi	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				78.000.000,00	
32	PASALEMAN	1	Tonjong	6.500.000,00	
		2	Tanjung Anom	6.500.000,00	
		3	Cilengkrang Girang	6.500.000,00	
		4	Cilengkrang	6.500.000,00	
		5	Pasaleman	6.500.000,00	
		6	Cigobangwangi	6.500.000,00	
		7	Cigobang	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				45.500.000,00	
33	PABUARAN	1	Sukadana	6.500.000,00	
		2	Pabuaran Kidul	6.500.000,00	
		3	Pabuaran Wetan	6.500.000,00	
		4	Pabuaran Lor	6.500.000,00	
		5	Jatirenggang	6.500.000,00	
		6	Hulubanteng	6.500.000,00	
		7	Hulubanteng Lor	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				45.500.000,00	
34	KARANGWARENG	1	Karangwareng	6.500.000,00	
		2	Karangasem	6.500.000,00	
		3	Karangwangi	6.500.000,00	
		4	Karanganyar	6.500.000,00	
		5	Kubangdeleg	6.500.000,00	
		6	Sumurkondang	6.500.000,00	
		7	Seuseupan	6.500.000,00	
		8	Blender	6.500.000,00	
		9	Jatipiring	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
35	TENGAH TANI	1	Gesik	6.500.000,00	
		2	Dawuan	6.500.000,00	
		3	Kalitengah	6.500.000,00	
		4	Kalibaru	6.500.000,00	
		5	Battembat	6.500.000,00	
		6	Kemlakagede	6.500.000,00	
		7	Palir	6.500.000,00	
		8	Astapada	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				52.000.000,00	
36	PLERED	1	Kaliwulu	6.500.000,00	
		2	Panembahan	6.500.000,00	
		3	Trusmi Wetan	6.500.000,00	
		4	Trusmi Kulon	6.500.000,00	
		5	Wotgali	6.500.000,00	
		6	Gamel	6.500.000,00	
		7	Sarabau	6.500.000,00	
		8	Tegalsari	6.500.000,00	
		9	Cangkring	6.500.000,00	
		10	Pangkalan	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				65.000.000,00	

1		2		3	4
37	GEMPOL	1	Palimanan Barat	6.500.000,00	
		2	Cikeusal	6.500.000,00	
		3	Kedungbunder	6.500.000,00	
		4	Winong	6.500.000,00	
		5	Cupang	6.500.000,00	
		6	Kempek	6.500.000,00	
		7	Walahar	6.500.000,00	
		8	Gempol	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				52.000.000,00	
38	GREGED	1	Gumulung Tonggoh	6.500.000,00	
		2	Gumulung Lebak	6.500.000,00	
		3	Lebakmekar	6.500.000,00	
		4	Jatipancur	6.500.000,00	
		5	Nanggela	6.500.000,00	
		6	Durajaya	6.500.000,00	
		7	Sindangkempeng	6.500.000,00	
		8	Greged	6.500.000,00	
		9	Kamarang	6.500.000,00	
		10	Kamarang Lebak	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				65.000.000,00	
39	SURANENGGALA	1	Muara	6.500.000,00	
		2	Purwawinangun	6.500.000,00	
		3	Keraton	6.500.000,00	
		4	Surakarta	6.500.000,00	
		5	Karangreja	6.500.000,00	
		6	Suranenggala Kulon	6.500.000,00	
		7	Suranenggala Lor	6.500.000,00	
		8	Suranenggala Kidul	6.500.000,00	
		9	Suranenggala	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				58.500.000,00	
40	JAMBLANG	1	Sitiwinangun	6.500.000,00	
		2	Jamblang	6.500.000,00	
		3	Wangunharja	6.500.000,00	
		4	Bojong Wetan	6.500.000,00	
		5	Bojong Lor	6.500.000,00	
		6	Orimalang	6.500.000,00	
		7	Bakung Kidul	6.500.000,00	
		8	Bakung Lor	6.500.000,00	
JUMLAH KECAMATAN				52.000.000,00	
JUMLAH KESELURUHAN ALOKASI DANA KHUSUS				2.678.000.000,00	

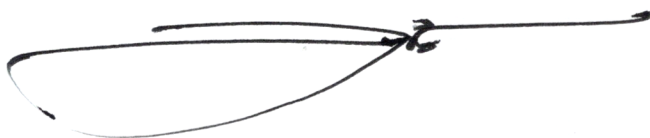
BUPATI CIREBON

Ttd.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Desember 2010

 PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

(kop desa)

**PERMOHONAN
BANTUAN PROGRAM UNTUK DESA
TAHUN ANGGARAN 2010**

Nomor :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat

di –

.....

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Program untuk Desa Tahun Anggaran 2010 sesuai data berikut :

- Desa :
- Kecamatan :
- Jenis Bantuan : Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Nilai bantuan : Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Yang akan digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Selanjutnya kami mohon perkenan bapak untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU

.....

Lampiran :

1. Keputusan Kuwu tentang Rencana Penggunaan Dana (RPD);
2. Foto Copy SK Pengangkatan;
3. Foto copy Buku Rekening Kas Desa;
4. Perubahan APBDesa;
5. Kwitansi Penerimaan.

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM)**

No Register :
Tanggal :

Kepada :

Yth. Sdr. Direktur PD BPR

di-

.....

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut :

- a. No Register SPP :
- b. Tanggal :

Dengan ini kami mohon untuk dicairkan sejumlah dana pada :

- a. Nomor Rekening :
- b. Atas Nama :
- c. Jumlah dana : Rp. ()
- d. Sumber Dana : Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010.

Demikian untuk menjadi maklum.

KUWU

.....

Lampiran :
SPP Pengantar
SPP Rincian

Tembusan :
Yth. Camat

LAMPIRAN SPP PENGANTAR		SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) RINGKASAN					
NO REG SPP PENGANTAR : TANGGAL :							
NO	KEGIATAN / URAIAN	JUMLAH DANA DIANGGARKAN (Rp)	DANA DICAIRKAN SEBELUMNYA (Rp)	DANA DICAIRKAN SAAT INI (Rp)	TOTAL DANA DICAIRKAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							
Mengetahui :							
Sekretaris Desa		Bendahara,					

Tembusan :
Yth. Camat

(kop kecamatan)

**REKOMENDASI
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2010**

Nomor Register :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui :
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
di-
SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, memperhatikan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010 sesuai data berikut :

- Nilai Bantuan : Rp. 6.500.000,00 / Desa
- Jumlah Desa :
- Jumlah Total Bantuan : Rp.

Serta berdasarkan hasil validasi dan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap berkas permohonan, dengan ini kami merekomendasikan untuk dapat direalisasikan permohonan bantuan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum.

CAMAT

.....

- Lampiran :
- 1. Surat Permohonan Kuwu beserta lampirannya;
 - 2. Kuitansi Penerimaan Kuwu.

Tembusan :
Yth. Para Kuwu/Lurah se Kecamatan

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
(SPP)
PENGANTAR**

No Register SPP :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Sdr. Kuwu
di-

Dengan ini mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai data berikut :

- a. Nomor Rekening :
- b. Atas Nama : Pemerintah Desa
- c. Jumlah dana : Rp.
()
- d. Sumber Dana : Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah
Desa Tahun Anggaran 2010.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :
Sekretaris Desa Bendahara,

- Lampiran :
- 1. SPP Ringkasan;
 - 2. Tanda Bukti Penarikan Bank.

Tembusan :
Yth. Camat

(kop kecamatan)

**REKOMENDASI
PENCAIRAN DANA PADA PEMEGANG KAS DESA**

No Register :
Tanggal :

Kepada :
Yth. Sdr. Direktur Bank BPR
di-
.....

Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut :

- a. No Register SPM :
- b. Tanggal :

Dengan ini dimohon bantuan Saudara untuk dapat memproses lebih lanjut SPM dimaksud sesuai data berikut :

- a. Nomor Rekening :
- b. Atas Nama :
- c. Jumlah Dana Dicairkan : Rp. ()
- d. Sumber Dana : Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010

Demikian untuk menjadi maklum.

CAMAT
.....

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon
melalui Kepala BPM dan Pemdes/Kel. Kab. Cirebon;
2. Yth. Kuwu

**BERITA ACARA
VALIDASI DAN VERIFIKASI
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2010**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu sepuluh, telah dilakukan validasi dan verifikasi terhadap usulan Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan hasil sebagai berikut : -----

A. BANTUAN YANG DIMOHON

1. Jumlah Desa :
2. Jumlah Bantuan dimohon : Rp. 6.500.000,00 untuk setiap Desa
3. Jumlah keseluruhan : Rp.

B. Data masing-masing Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor ... Tahun 2010 tentang Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010, setiap Desa telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan Bantuan Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimohon. -----

Yang melakukan validasi dan verifikasi

1. N a m a :
NIP :
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Tanda tangan :

2. N a m a :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Tanda tangan :

Mengetahui :

Camat

**RENCANA PENGGUNAAN DANA
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2010**

PENGUNA ANGGARAN : Pemerintah Desa

POS BELANJA :

JUMLAH DANA : Rp. 6.500.000,00

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH					6.500.000,00	

KUWU